

## BAB V

### PEMBAHASAN

#### A. Tradisi *Sepasaran* dan *Tinju* Dalam Pernikahan di Desa Karangrejo Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung.

Pernikahan merupakan salah satu anjuran yang diperintahkan oleh nabi. Pernikahan menurut istilah syara' ialah ijab dan qabul (akad) yang menghalalkan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang diucapkan oleh kata-kata yang menunjukkan nikah. Tujuan dari pernikahan sendiri tak luput untuk mendapatkan sebuah keturunan dalam kehidupan keluarga yang nantinya akan membentuk hubungan anggota kerabat baik dari pihak istri maupun pihak suami. Sedangkan menurut Hukum Positif yang berlaku di Indonesia mengatur secara tegas tentang perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 yaitu perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.<sup>96</sup> Berbagai macam kebiasaan yang diciptakan oleh manusia termasuk adat istiadat yang di dalamnya terkandung nilai-nilai budaya, norma-norma hukum dan aturan yang berkaitan satu sama lain. Tentunya di dalam proses pernikahan pasti juga memiliki rangkaian tradisi dengan ciri serta karakteristik budaya yang beraneka ragam. Misalnya dalam kehidupan berumah tangga pasti akan ada pasang surutnya, untuk mengurangi terjadinya hal-hal yang tidak

---

<sup>96</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Cetakan IV (Yogyakarta Liberty 1999), hal.40

diinginkan muncul maka, hal tersebut bisa di minimalisir diantaranya dengan menggunakan sebuah tradisi yang ada dalam pelaksanaan pernikahan. Seperti halnya tradisi yang ada pada masyarakat di desa Karangrejo kecamatan Boyolangu kabupaten Tulungagung, bahwa masyarakat setempat masih meyakini suatu tradisi tertentu sebagai pelengkap dalam proses temu pengantin (ngunduh mantu) yakni adanya *sepasaran* dan *tinju* dalam proses pernikahan. *Sepasaran* adalah jarak antara bertemunya pengantin laki-laki dan perempuan setelah akad atau resepsi ialah lima hari barulah mempelai perempuan boleh dibawa ke rumah pengantin laki-laki guna bertemu kembali. Adapun tradisi lanjutan dari *separan* ialah *tinju* dapat dilangsungkan pada jarak tiga hari. Kedua tradisi tersebut saling berhubungan satu sama lain. Masyarakat yang menggunakan tradisi *sepasaran* dan *tinju* percaya akan masih lekatnya budaya dari nenek moyang yang sangat mengakar dari proses tersebut. Tradisi *sepasaran* dan *tinju* berlangsung setelah temu mantan. Para pihak keluarga yang memiliki hajat menikahkan anaknya termasuk pasangan suami dan istri yang hendak melangsungkan tradisi *sepasaran* dan *tinju* pernikahan sebelumnya akan sama-sama bermusyawarah sepakat menentukan hari untuk nyepasari dan melaksanakan tradisi tinju. Peristiwa tersebut tentunya di dampingi oleh tokoh adat setempat yang sudah paham apa-apa yang perlu dipersiapkan dalam berlangsungnya adat *sepasaran* dan *tinju*. Semata-mata bertujuan untuk kebaikan keluarga mempelai kedepannya. Seiring perkembangan zaman ritual adat *sepasaran* dan *tinju* memiliki pergeseran pada pengonsepannya, pada mulanya proses ritual

yang dilaksanakan ialah kedua-duanya harus berurutan sesuai dengan pakem yang sudah turun-temurun, adanya pergeseran waktu membawa dampak yang cukup signifikan, yakni proses hitungan yang sudah pakem mengalami penyingkatan waktu disesuaikan kesepakatan masing-masing pihak yang memiliki acara. Tidak lain bukanlah menentang sebuah tradisi tetapi mengaplikasikan dengan kebutuhan masyarakat yang ada. Tetapi tidak semua proses ritual mengalami adanya perubahan, Para pihak keluarga besar kedua mempelai tetap turut serta mendampingi baik dari pihak keluarga perempuan maupun laki-laki. Masyarakat juga tetap menggunakan sanggan sebagai asul-asul dan pelengkap adapula yang masih memakai sesajen guna menjaga ketelitian dan kehati-hatian dalam melestaikan ritual yang sudah berlaku.<sup>97</sup>

Sejatinya adanya tradisi yang sudah berjalan berdampingan di masyarakat memiliki makna sejarah yang sudah lekat dan mendarah daging, karena selain menghormati para nenek moyang, masyarakat juga berkeinginan supaya anak cucu mereka kelak tidak terlena terhadap pengaruh modernisasi zaman. Adapun konsep yang dikemukakan oleh “Abdul Wahab Khallaf”<sup>98</sup> yakni

العُرْفُ هُوَ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَسَأَزُو عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَتَرَكَ

Artinya: “Tradisi adalah sesuatu yang diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka yang berupa perkataan, perbuatan, atau sesuatu yang ditinggalkan”

<sup>97</sup> Wawancara dengan Bapak Shodiq, selaku tokoh agama di Desa Karangrejo Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung

<sup>98</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilm Ushul Fiqh)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1996, Cet.VI, hal 135

Menurut pendapat beliau tradisi *sepasaran* dan *tinju* dalam pernikahan termasuk dalam ‘urf karena hingga sekarang masih dikerjakan, dilakukan secara turun-temurun sampai anak cucu masyarakat desa Karangrejo. Praktik dari tradisi *sepasaran* dan *tinju* di dalam pernikahan selain bertujuan sebagai penghormatan, pelestarian adat serta nguri-nguri budaya asli Jawa juga tak luput dari adanya anggapan masyarakat jika mereka melanggar suatu kebiasaan itu akan merasa kurang pas, mengganjal di hati yang mengakibatkan tertimpa kejadian tidak diinginkan dalam kehidupan. Berdasarkan penjelasan di atas bahwasannya masyarakat secara tidak langsung sudah menanamkan dalam benak mereka dengan cerita-cerita leluhur mereka, sebab mereka hanya patuh tanpa mengetahui asal-muasal tradisi tersebut. Di samping itu adat *sepasaran* dan *tinju* dalam pernikahan jika dilihat dari bentuk kebiasaannya berupa kegiatan, perbuatan yang berbentuk ucapan sama dalam konsep “Abdul Wahab Khallaf” terhadap pandangan beliau mengenai tradisi.

Adanya keterkaitan peristiwa masa lalu dengan masa sekarang tentunya menjadi daya tarik tersendiri pada masyarakat, sehingga banyak diantara mereka yang berasumsi bahwa sesuatu yang diwariskan dari masa lampau masih nyata ada dan berfungsi hingga masa sekarang. Begitu pula yang di jumpai oleh masyarakat di desa Karangrejo kecamatan Boyolangu kabupaten Tulungagung tradisi *sepasaran* dan *tinju* dalam pernikahan masih lestari diselenggarakan dan ditemui karena adanya proses pewarisan, pembelajaran (warah-warahan) dari para sesepuh terdahulu ke generasi selanjutnya, walaupun ada beberapa rangkaian yang mungkin

bisa dikonsepsi serta dimodifikasi lebih sederhana menyesuaikan perkembangan zaman. Jadi tradisi dapat dimaknai sebagai sesuatu yang ditransmisikan atau diwariskan dari masa lampau ke masa kini.<sup>99</sup> Pengonsepan tradisi *sepasaran* dan *tinju* dalam pandangan yang diketahui masyarakat secara umum ialah menggunakan hitungan yang sudah ditetapkan yaitu lima hari dan tiga hari dengan tujuan merupakan salah satu sarana penghormatan pada arwah-arwah leluhur mereka. Pelaksanaan praktik dari tradisi tersebut sebagai wujud ketaatan masyarakat terhadap sebuah tradisi yang masih bertahan dalam kehidupan masyarakat, mereka beranggapan bahwa dianutnya baik secara objektif maupun subjektif bermakna sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan mereka. Berikut beberapa alasan masyarakat yang menjadi dasar pelaksanaan tradisi *sepasaran* dan *tinju* dalam pernikahan yaitu :

a. Peraturan Adat

Adanya hukum adat sebagai suatu pegangan masyarakat dan dijadikan hukum yang di contoh dalam mengatur kondisi masyarakat. Berbagai macam peraturan yang ada dalam pernikahan berdasarkan hukum adat harus dilaksanakan dan tidak boleh ditinggalkan. Ada anggapan bahwa jika kemudian ditinggalkan khawatir terjadi sesuatu pada kehidupan kedua mempelai. Jadi disini berlaku adat masyarakat dengan mempertimbangkan aturan adat dalam pelaksanaan perkawinan.

b. Karena adanya keyakinan

---

<sup>99</sup> M.Bambang Parnowo, *Islam Faktual Antara Tradisi dan Relasi Kuasa*, (Yogyakarta: Adi Cita Karya Nusa, 1998), hal.4

Keyakinan masyarakat di desa Karangrejo Kecamatan Boyolangu agar tetap menjalankan tradisi *sepasaran* dan *tinju* dalam pernikahan sudah tersugesti dalam pikiran mereka dengan cara yakin semta-mata melaksanakan proses ritual adat tersebut terhindar dari musibah, supaya pernikahannya dilancarkan yang mengakibatkan keutuhan dan keharmonisan rumah tangga.

c. Takut dikenai Sanksi Sosial di Masyarakat

Masyarakat beranggapan bahwa dengan mematuhi perintah agar tetap melaksanakan tradisi tersebut dapat menghindarkan mereka dari pembicaraan masyarakat yang tidak mengenakkan terkait jika tidak mematuhi adat yang sudah berjalan, serta khawatir akan timbulnya sanksi sosial di masyarakat, untuk menghormati masyarakat lainnya yang berpegang pada hukum adat.<sup>100</sup> agar tidak ada perpecahan diantara mereka maka masyarakat juga ada yang tetap melaksanakannya dengan memperingkas tradisi tersebut.

**B. Konsepsi *Sepasaran* dan *Tinju* dalam Pernikahan Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif**

1. Konsepsi *Sepasaran* dan *Tinju* dalam Pernikahan menurut Hukum Islam

Dalam syariat tradisi *sepasaran* dan *tinju* di pernikahan merupakan wujud rasa syukur sebagai salah satu sarana do'a kepada sang pencipta alam Allah SWT, sejatinya permohonan do'a mereka bertujuan mengungkapkan, mengundang, meminta belas kasihan tuhan sekaligus sarana mendekatkan diri pada sang maha pencipta. Ada pula pandangan

---

<sup>100</sup> Wawancara dengan bapak Mohadi pada 29 Januari 2021

lain yang memaknai sebagai seruan permintaan, pertolongan, permohonan dan ibadah kepada Allah SWT supaya dihindarkan dari segala bentuk ancaman marabahaya dan mendapatkan manfaat di kehidupan kelak.<sup>101</sup> Tidak bisa dipungkiri adanya berbagai macam ilmu pengetahuan yang sudah berkembang pesat serta semakin rasional turut mendukung pergeseran budaya-budaya yang dulunya memang sudah mendarah daging dikalangan masyarakat Jawa. Namun dengan hadirnya agama Islam segala sesuatu mulai dari syarat-melaksanakan perkawinan hingga tujuan melakukan perkawinan dan apa saja yang dilarang dalam perkawinan juga sudah diatur dalam hukum Islam. Umumnya masyarakat Jawa melambangkan do'a sebagai wujud ketaatan tak terkecuali tentang proses tradisi *sepasaran* dan *tinju* dalam pernikahan yang dipercaya akan mendatangkan kebahagiaan karena kedua keluarga serta pihak mempelai saling memohonkan do'a, bekerjasama guna mensyukuri proses yang sudah dilalui dari awal sampai mereka benar-benar akan menjalani kehidupan rumah tangga yang sesungguhnya. Kebudayaan yang berkembang di masyarakat dapat terlaksana dengan baik asalkan tidak bertentangan dengan hukum atau nilai-nilai dari ajaran agama yang sudah berakur. Bahasanya secara sederhana dapat dipahami bahwa tradisi yang dilakukan oleh nenek moyang dan berlaku sampai sekarang tidak mendatangkan kerusakan maka hal tersebut diperbolehkan dengan syarat tidak menyalahi ajaran agama Islam dan juga aqidah di dalamnya. Pemberlakuan tradisi adat

---

<sup>101</sup> Ferudin Ozdemir, *Allah Dihatiku Allah Dekalbim*, (Jakarta: Zahira, 2015), hal.44

*separasaran* dan *tinju* dalam pernikahan merupakan sesuatu yang tidak ada pada zaman nabi, tetapi anggapan kepercayaan di masyarakat pada tradisi yang sudah mereka yakini tidak bisa dikatakan sesuatu yang haram, dimaksudkan jika kita memandang serta menilainya dari sisi positif kemanfaatannya, bukan dari sisi pandangan negatifnya, dikarenakan di dalam hukum Islam sendiri juga tidak menutup adanya kemungkinan bahwa hukum suatu perkara yang tidak dijelaskan dalam al-Qur'an maupun Sunnah masih ada penggalian hukum lainnya seperti menggunkan *ijma'* *qiyas* yang memperbolehkan suatu hal maka perkara tadi boleh dilakukan. Demikian juga Para fuqoha dalam mengambil keputusan hukum antara yang satu dengan lainnya mempunyai perbedaan, dilihat dari segi kondisi dan situasi penetapan hukum Islam serta dalil-dalil alquran dan hadist yang dijadikan sebagai sumber hukum.

Kondisi negara Indonesia yang mayoritas beragama Islam tidak luput dari banyaknya masyarakat yang mempraktikkan ajaran Islam hanya dengan melihat , mendengar dari orang yang dianggap tahu, seperti ulama', guru, kyai, tokoh masyarakat, bisa saja saudara maupun tetangga, tanpa terlebih dahulu berusaha untuk mempelajari sebelum bertaqlid.<sup>102</sup> Berkaitan dengan adanya Ilmu ushul fiqh yang berhubungan dengan adat ialah 'urf. 'Urf adalah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun

---

<sup>102</sup> Abdul Mujib, *Kepribadian Dalam Psikologi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006 ), hal.45

perbuatan.<sup>103</sup> Dalam hadits nabi yang menyatakan adat yang menyimpang dari ketentuan syari'at walaupun banyak dikerjakan orang tidak dapat dijadikan sebagai sumber hukum dinyatakan bahwa:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: فَمَا رَأَى الْمُسْلِمِينَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

“Dari Abdullah bin Mas’ud, ia berkata: apa yang dipandang orang-orang muslim baik maka di sisi Allah itu baik, dan apa yang dipandang jelek maka jelek disisi Allah”<sup>104</sup>

Hadits ini dijadikan sebagai dalil ‘urf apabila yang dianggap orang-orang Islam baik maka kan baik menurut Allah, maka adalah suatu kebenaran, dan Allah tidak menjadikan hukum dengan yang batil. Sebab itu adanya ‘urf yang dipandang baik oleh orang-orang Islam memiliki kekuatan hukum. Demikian sesuatu bisa disebut baik jika tidak ada hal yang menetapkannya ditentukan oleh penalaran akal serta diterima oleh masyarakat. Dari pengertian diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagaimana tradisi *sepasaran* dan *tinju* pernikahan tergolong ‘urf karena tradisi ini sudah lama diketahui oleh masyarakat di desa Karangrejo kecamatan Boyolangu. Meskipun tradisi ini termasuk dalam ‘urf tetap diperlukan tinjauan hukum yang tepat apakah termasuk pada kategori ‘urf dari segi yang mana maka, peneliti melihat pelaksanaan tradisi *sepasaran* dan *tinju* pernikahan menuju ‘urf berdasarkan segi keabsahannya yaitu urf shahih dan urf fasid. ‘Urf shahih sendiri ialah kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan

<sup>103</sup> Abdul Wahaf Khallaf, *Ushul Fikih* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), hal.104

<sup>104</sup> Muhammad Tahmid Nur, *Realitas ‘Urf Dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020) hal.52

dengan norma agama, norma sopan santun dan budaya yang luhur yang berlaku. Misalnya tradisi halal bihalal pada waktu hari raya. Urf fasid (عُرْفُ الْفَاسِدُ) adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil dalil syara' karena adat ini menimbulkan kemadharatan yaitu mempersempit dalam kebebasan pemilihan jodoh dan juga meresahkan masyarakat dengan akibat-akibat negatif yang timbul dari adat tersebut yang diyakini sebagai hukuman, serta dapat memicu ketakutan warga karena kepercayaan timbulnya musibah menjadikan masyarakat mengarah ke perbuatan fasik yaitu keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya bahkan perbuatan musrik, dan juga menghilangkan kemaslahatan dari tujuan serta hikmah pernikahan yaitu sakinah mawaddah warohmah.

Pelaksanaan tradisi *sepasaran* dan *tinju* di pernikahan pada masyarakat desa karangrejo yang pada mulanya sesuai mengikuti aturan hitungan dan pelaksanaan yang sudah pakem dipakai sejak dahulu kini sudah mengalami perpaduan konsep menyesuaikan kondisi zaman. Meskipun tidak jarang masih ada juga yang tetap bersikukuh melaksankannya persis dengan tradisi aslinya. Pada dasarnya Islam memang mengajarkan supaya pernikahan dilaksanakan semudah mungkin dan dipublikasikan seluas mungkin dalam bentuk walimatul 'ursy. Jika ada upacara ritual adat sebagai pelengkap yang dilakukan dalam pernikahan yang terjadi semuanya merupakan upacara dari sebuah budaya atau tak lain urusan duniawi, bebas dilaksanakan oleh umat Islam sepanjang tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah agama Islam, dengan alasan perbuatan

itu bukan hal yang menjadi sia-sia.<sup>105</sup> Keberadaan urf shahih disini sebagai contoh bahwa tradisi *sepasaran* dan *tinju* dalam pernikahan merupakan perpaduan budaya jawa dan budaya islam yang semula mengikuti rangkaian proses demi proses yang rumit dan sakral guna mentaati para leluhur nenek moyang, maka dengan kehadiran kebudayaan Islam cara-cara yang demikian tadi diberikan arahan dan sentuhan budaya Islam supaya lebih maslahat untuk banyak orang termasuk pihak keluarga yang bersangkutan, sekaligus menjadi wadah silaturahmi antar umat manusia. Jika dikaji dengan syarat-syarat ‘urf ialah sebagai berikut ;

1. ‘Urf atau adat tidak bertentangan dengan al-qur’an dan hadist karena perbuatan tersebut tidak ada dalil yang mengaturnya, maka hal tersebut dapat disikapi dengan memiliki pegangan pada kaidah fiqh yaitu :

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: “Adat itu dapat menjadi dasar hukum”

Pada kaidah fiqh ini diartikan adat bisa menjadi sumber hukum, jadi tujuan dari pada kaidah ini ialah terdapat pertimbangan kemaslahatan, kebutuhan orang banyak , diartikan bahwa orang banyak bisa mengalami kesulitan bila tidak menggunakan ‘urf tersebut, tidak lain tujuan daripada al-qur’an dan hadits juga menjawab semua persoalan yang ada dalam kehidupan agar dapat mencapai kemaslahatan umat.

2. ‘Urf dapat diterima oleh akal sehat

---

<sup>105</sup> Hasil Wawancara dengan bapak Muhsin pada 25 Januari 2021.

Yang dimaksudkan disini ialah bahwa suatu adat yang tergolong 'urf tidak bertolak belakang dengan akal pikiran serta sekaligus dapat diterima contohnya dalam sebuah pasar ada tradisi *tasqit ats-tsaman* (pelemparan alat tukar atau uang) sebagai tanda bukti pembayaran tanpa adanya ucapan . Tanpa mengucapkan sebuah kata , penjual dan pembeli menganggap bahwa penetapan harga (thamam) sebagai bentuk nyata persetujuan transaksi jual beli yang sah. Akan tetapi jika pembeli mengatakan bahwa tujuan melempar uang itu adalah sekedar iseng atau dibuat-buat, demikian jual beli tidak sah.

3. 'Urf berlaku secara umum dan merata, misalnya kebiasaan telah berlaku secara umum minimal berlaku sebagian besar orang disebuah tempat. Jika ada yang tidak mengerjakan urf ini , maka yang demikian hanya sebagian kecil saja. Karena 'urf itu harus didasarkan pada penilaian masyarakat pada umumnya, jika banyak yang melaksanakan maka hal ini dipandang sebagai 'urf, urf ini juga harus berlaku konstan, yakni sulit sekali untuk berubah-ubah, kalau mudah berubah maka 'urf tidak akan diterima sebagai 'urf yang shahih.
4. 'Urf sebagai sandaran dalam penetapan hukum

الْعِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ لِلْمَقَامِ صِدْقٍ وَالْمَعَانِي لِأَلْفَاظِ وَالْمَبَازِينِ

Istilah dalam ulama yang secara 'urf dikatakan sebagai ahli fiqh.

Orang yang bukan ahli fiqh tidak dikatakan ulama menurut 'urf, sehingga ketika seseorang mewakafkan tanah pada ulama maka, tanah tersebut harus diberikan pada ahli fiqh , demikian terus berlaku sampai pada masa berikutnya. Sebagaimana dengan 'urf berlaku sebagai suatu

“syarat yang disyaratkan”<sup>106</sup>

المَعْرُوفُ عُرْفٌ كَمَا الشَّرْطُ شَرْطٌ

“Sesuatu yang berlaku secara ‘urf adalah seperti suatu yang telah disyaratkan”

Pada tradisi *sepasaran* dan *tinju* dalam pernikahan dipandang bermakna secara maslahat dan dapat diterima oleh akal sehat ,juga berlaku secara umum, merata di kalangan masyarakat desa karangrejo. Karena berdasarkan kebiasaan masyarakat yang sudah melaksanakannya ialah sebagai rangkaian solusi dan penyempurna untuk menghindari suatu hal yang tiak diinginkan terjadi di kehidupan rumah tangga sekaligus sebagai sarana untuk bersilaturahmi membangun hubungan antar keluarga agar lebih akrab satu sama lain. Maka konsepsi *sepasaran* dan *tinju* dalam pernikahan tergolong ‘urf yang shahih karena sudah memenuhi syarat-syarat berlakunya ‘urf. Apabia pada tradisi tersebut masih ada serangkaian proses yang menyeleweng dari aqidah-aqidah Islam maka tradisi tersebut akan digolongkan ke dalam ‘urf yang fasid yakni kebiasaan yang bertentangan dengan *shara’* serta dapat menimbulkan kemadharatan, yang sebaiknya harus ditinggakan

## 2. Konsepsi *Sepasaran* dan *Tinju* dalam Pernikahan Menurut Hukum Positif

---

<sup>106</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta; kencana,2011), hal.400

Berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia segala sesuatu yang bersangkutan dengan perkawinan telah diatur dalam kitab Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang di dalamnya tentu terdapat pengertian perkawinan, asas-asas dalam perkawinan, tujuan perkawinan syarat-syarat melangsungkan perkawinan dan masih banyak yang lainnya yang diatur dalam peraturan tersebut. Mengenai tujuan perkawinan menurut ketentuan pasal 1 UUP, tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dalam artian membentuk kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari suami,istri, dan anak-anak. Membentuk rumah tangga artinya membentuk kesatuan hubungan suami istri dalam satu wilayah yang disebut rumah kediaman bersama.<sup>107</sup> Hakikatnya dalam menjalani kehidupan di rumah tangga selain harus memiliki niat yang semata-mata ialah beribadah terhadap sang pencipta, layaknya pasangan suami istri juga harus sama-sama belajar mengusahakan untuk terus saling melengkapi kekurangan dari masing-masing dan menerima kelebihan yang ada, tak lupa diiringi dengan ketaatan juga terhadap hukum yang sudah berlaku dimana mereka bertempat tinggal.

Kebanyakan dari masyarakat Jawa yang bersifat ramah tamah, tunduk dan menyukai terhadap kebiasaan-kebiasaan yang sudah diwariskan sejak zaman leluhur, mereka cenderung mengikuti saja

---

<sup>107</sup> Abdulkadir Muhhamad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung :PT.Citra Aditya Bakti,2000), hal.74

terhadap alurnya, begitu pula pada tradisi yang perkawinan yang terdapat pada masyarakat di desa Karangrejo kecamatan Boyolangu kabupaten Tulungagung tentang tradisi *sepasaran* dan *tinju* dalam pernikahan yang diyakini sebagai rangkain ritual acara penyempurna atau pelengkap dengan cara membawa pasangan suami istri beserta keluarganya berdasarkan hitungan jarak bertemunya setelah akad atau resepsi ialah lima hari barulah mempelai perempuan boleh dibawa ke rumah pengantin laki-laki guna bertemu kembali. Dan selanjutnya ada tradisi lanjutan yang masih saling berkaitan dari *separan* ialah *tinju* yang dilangsungkan pada jarak tiga hari setelah *sepasaran* berlangsung. Pada penyebutan makna lain ialah bersilaturahmi kembali guna membangun, menyempurnakan proses yang sudah dilalui dari awal perkawinan hingga saat acara selesai. Adanya tradisi ini dianggap sebagai perkawinan yang dipercayai dapat menjadikan dampak yang baik seperti kedua pasangan yang dimuliakan, bahagia kehidupannya, dilancarkan serta dimudahkan rezekinya.

Kepercayaan masyarakat di Negara Indonesia pada sesuatu yang berhubungan dengan tradisi saling berkaitan juga terhadap syarat-syarat yang harus di penuhi dalam melangsungkan perkawinan diantaranya adalah :

- a. Persetujuan kedua calon mempelai
- b. Kedua mempelai sudah berumur 19 tahun
- c. Izin orang tua atau pengadilan jika belum berumur 21 tahun
- d. Tidak masih terikat dalam satu perkawinan

- e. Tidak bercerai untuk kedua kali dengan suami atau istri yang sama yang hendak dikawini
- f. Bagi janda, sudah lewat waktu tunggu
- g. Sudah memberi tahu kepada pegawai pencatat perkawinan 10 hari sebelum dilangsungkan perkawinan
- h. Tidak ada yang mengajukan pencegahan
- i. Tidak ada larangan perkawinan

Syarat-syarat yang tertera diatas sudah sangat jelas bahwa menurut hukum Positif di negara Indonesia jika melangsungkan perkawinan ialah harus memenuhi syarat-syarat tersebut. Tradisi *sepasaran* dan *tinju* pernikahan diperbolehkan dalam pandangan secara hukum positif karena sudah memenuhi syarat-syarat yang tertera pada peraturan perundang-undangan . Selain itu diperbolehkan karena tidak termasuk dalam perkawinan yang dilarang di Indonesia. Undang- Undang perkawinan di Indonesia No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam menyatakan hal-hal yang melarang suatu perkawinan diantaranya :

- a. Garis keturunan atau pertalian nasab
- b. Pertalian kerabat
- c. Pertalian persusuan
- d. Pertalian nasab dengan perempuan yang dinikahnya (pasal 8 dan 9 UU Perkawinan pasal 39 dan KHI)

Adapun yang tertera pada pasal 42 KHI yaitu, bagi laki-laki tidak boleh memiliki istri lebih dari empat (sesuai dengan ajaran Islam). Selanjutnya pasal 43 KHI adalah istri tidak diperbolehkan melaksanakan perkawinan ketika istri sudah di talak tiga oleh suaminya, dan pasal 44 KHI menjelaskan bahwa seorang wanita dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan beragama Islam atau non muslim. Jadi dalam berlangsungnya perkawinan asalakan sudah memenuhi syarat berdasarkan peraturan yang masih berlaku maka boleh tetap dilaksanakan serta antara kedua pihak keluarga masing-masing merasa nyaman, aman dan tidak keberatan untuk melaksanakan perkawinan.. Hal tersebut dapat berpengaruh pada pentingnya kesadaran hukum di masyarakat yang perlu ditingkatkan, di samping melestarikan tradisi juga harus tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di negaranya. Terciptanya kedisiplinan dan tanggungjawab dari masyarakat sangat dibutuhkan karena dapat menjadi acuan dasar terwujudnya serta terlaksananya peraturan secara baik, dengan adanya peraturan tanpa diiringi kesadaran hukum kedisiplinan dan tanggungjawab dari masyarakat sangat sulit untuk peraturan diterapkan akan tetapi jika ada kesadaran hukum dari masyarakat maka penerapan peraturan yang ada tidak terlalu sulit.